

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis data hasil penelitian yang diuraikan pada Bab IV, dapat diambil kesimpulan berkenaan dengan Upaya dan kendala pasangan suami istri tuna wicara dalam membentuk keluarga sakinah, sebagai berikut :

1. Upaya yang dilakukan ketujuh pasangan suami istri Tunawicara adalah Berusaha Hidup rukun, berusaha mengalah, sabar dan tawakkal, selalu bersyukur dengan apa yang dihasilkan, saling pengertian dan memahami kondisi pasangan, berusaha menjalankan kewajiban agama dengan sebaik-baiknya, berusaha menjaga hubungan baik dengan keluarga, masyarakat dan tetangga, mendengarkan nasehat orang tua, berusaha mengikuti kegiatan kemasyarakatan dan pengajian, saling bahu membahu dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga, berusaha memberikan contoh dengan berbuat untuk menjadi panutan bagi anak- anak terutama dalam bimbingan keagamaan.
2. Kendala yang dihadapi oleh ketujuh pasangan suami istri tuna wicara , adalah sulit mencari pekerjaan yang diinginkan karena keterbatasan dalam berkomunikasi dan pendidikan, campur tangan keluarga dalam kehidupan rumah tangga, tidak dapat memenuhi semua keinginan anak dan istri, masalah perasaan (cemburu), kurang maksimal dalam memberikan bimbingan kepada anak dan istri.

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan penulis, ternyata semua responden dapat dikategorikan ke dalam Sakinah II, yaitu keluarga- keluarga yang dibangun atas perkawinan yang sah, telah dapat memenuhi kebutuhan kehidupannya, mampu memahami pentingnya pelaksanaan ajaran agama serta bimbingan keagamaan dalam keluarga serta mampu mengadakan interaksi sosial keagamaan dengan lingkungannya, tetapi belum mampu menabung.

B. Saran

1. Bagi pasangan suami-istri.

Meskipun hidup dalam keadaan kurang sempurna atau mengalami ketulian, tetaplah semangat dalam menjalani hidup. Karena kehidupan harus dijalani, tetap berusaha untuk membekali anak dengan agama dan pendidikan, anak merupakan harta yang tak ternilai harganya. Anak dapat mengubah kehidupan keluarga menjadi lebih baik dari sebelumnya jika diberi bimbingan yang baik dan benar.

2. Bagi masyarakat

Masyarakat seharusnya dapat memahami kondisi penyandang disabilitas khususnya tunawicara, Karena sebenarnya mereka masih memiliki potensi untuk melakukan hal- hal yang positif dan memerlukan kreativitas. Mereka memiliki keterampilan yang diperoleh dari pendidikannya.

3. Bagi Pemerintah

- a. Memberikan peluang bagi penyandang disabilitas untuk memperoleh pekerjaan sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya.

- b. Menyediakan penterjemah di setiap instansi pemerintah untuk mempermudah penyandang disabilitas (tunarungu atau tunawicara) dalam berurusan.
- c. Memberikan perlindungan Hukum bagi penyandang *disabilitas* dengan dibuatnya Peraturan Pemerintah / Peraturan Daerah

DAFTAR PUSTAKA

- Ad-Dhimyati, Sayid Bakri Ibnu Said. t.th. *I'anat at-thalibin*, Juz 3. Beirut: Darul Fikri.
- Al Hamidy, Md Ali. 1983. *Islam dan Perkawinan*. Bandung: Al Ma'arif.
- Al Khatib, Said Muhammad Syarbani. 1997. *'Ala Mazhibil Arba'ah*, Juz 2. Beirut: Darul Fikri.
- Al Qarni, Aidh. 2007. *Tafsir Muyassar*, Jilid 4. Jakarta: Qisthi Press.
- Arifin, Gus. 2013. *Menikah Untuk Bahagia*. Jakarta: Kompas Gramedia.
- Arjoso, Sumarjati. 1996. *Persiapan Menuju Perkawinan Yang Lestari*. Jakarta: Pustaka Antara.
- As-Sabuni, Syaikh. 2003. *Hadiah Untuk Pengantin*. Jakarta: Mustaqim.
- Badan Pusat Statistik, 2015. *Banjarmasin Dalam Angka*.
- Basri, Hasan. 1999. *Keluarga Sakinah Tinjauan Psikologi dan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Bilqis. 2012. *Memahami Anak Tuna Wicara*. Yogyakarta: Familia.
- Departemen Agama RI. 2004. *Petunjuk Teknis Pembinaan Keluarga Sakinah*. Jakarta: Departemen Agama RI.
- Djailani, Abdul Qadir. 1995. *Keluarga Sakinah*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Fa'iz, Ahmad. 1992. *Cita Keluarga Islam*. Jakarta: t.
- Fitriani, Nurul. 2015. *Sakinahkan Keluargamu*. Yogyakarta: Araska.

- Hasan, M Ali. 2006. *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*. Jakarta: Siraja
- Idhamy, Dahlan. 1984. *Azas Fiqh Munakahat*. Surabaya: Al Ikhlas.
- Indra, Hasbi, dkk. 2004. *Potret Wanita Shalehah*. Jakarta: Penamadani.
- Kadzim, Ali bin Nayifasy- Syuhuddan Muhammad Nabil. 2013. *Cintai Aku Meski Ku Tak Sempurna*. Surakarta: Indiva Media Kreasi.
- Kartubi, Mashuri. 2007. *Menikah Itu Indah*. Yogyakarta: Insan Madani.
- Kisyik, Abdul Hamid. 2005. *Bimbingan Islam untuk Mencapai Keluarga Sakinah*. Bandung: Al-Bayan Mizan.
- Mardani. 2010. *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Modern*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Muhyidin, Muhammad. 2003. *Meraih Mahkota Pengantin: Kiat-kiat Praktis Mendidik Isteri & Mengajar Suami*. Jakarta: PT. Lentera Basritama.
- Muslim, Imam. t.t. *Sahih Muslim*. ttp: al-Qana'ah.
- Najib, Agus Moh, dkk. 2006. *Membangun Keluarga Sakinah dan Masalahah*. Yogyakarta: PSW UIN Sunan Kalijaga.
- Nasabuti, Imam Abil Husaini Ibni Hajja Jil Qusairin. 1992. *Shahih Muslim, Juz I*. Beirut: Darul Fikr.
- Nasikh, Abdullah. 1996. *Perkawinan Masalah Orang Muda, Orang Tua, dan Negara*. Jakarta: Gema Insan Pers.
- Nasution, Amir Taat. 1986. *Rahasia Perkawinan Dalam Islam*. Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya.

Rahman, Abdul. 1991. *Inilah Syariah Islam*. Jakarta: Pustaka Panji Mas.

Ramulyo, Mohd.Idris. 2002. *Hukum Perkawinan Islam, Suatu Analisis Undang-undang No.1 Tahun 1974 dan KHI*. Jakarta: Bumi Aksara.

Ramulyo, Mohd. Idris. 1996. *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara.
Sabiq, Sayyid. 2008. *Fikih Sunnah*. Jakarta: Cakrawala

Siddik, Abdullah. 1968. *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Tinta Mas.

Soemiyati. 2004. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan Islam*. Yogyakarta: Liberty.

Syarifuddin, Amir. 2006. *Hukum Perkawinan di Indonesia, antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*. Jakarta: Prenada Media.

RIWAYAT HIDUP

1. Nama Lengkap : Abdul Hakim
2. Tempat dan Tanggal Lahir : Banjarmasin, 07 Mei 1994
3. Agama : Islam
4. Kabangsaan : Indonesia
5. Status Perkawinan : Belum Kawin
6. Alamat : Jl. Batu Benawa IV/15 RT.048RW.04
Banjarmasin 70117
7. Pendidikan :
 - a. Sekolah Dasar : SDN Teluk Dalam 3 Banjarmasin
 - b. Sekolah Lanjutan Pertama : MTs Al Furqon Banjarmasin
 - c. Sekolah Lanjutan Atas : MAN 1 Banjarmasin
8. Pengalaman Organisasi : HMJ Hukum Keluarga; KNPI
9. Orang Tua :

Ayah :

Nama : Mahfud Elhami

Pekerjaan : PNS

Alamat : Jl. Batu Benawa IV/15 RT.048 RW.04
Banjarmasin 70117

Ibu :

Nama : Hamdanah

Pekerjaan : PNS

Alamat : Jl. Batu Benawa IV/15 RT.048 RW.04
Banjarmasin 70117
10. Saudara (Jumlah saudara) : 3 (Tiga)

Banjarmasin, 25 Juni 2016

Penulis,



DEWAN PENGURUS CABANG
GERAKAN UNTUK KESEJAHTERAAN TUNA RUNGU INDOESIA
(DPC GERKATIN)
Indonesia Association for the Welfare of the Deaf (IAWD)
KALIMANTAN SELATAN
Sekretariat : Jl. Antasan Kecil Barat Gg. Baru RT14 RW.2 Kel. Pasar Lama Kec. Bjm Tengah
BANJARMASIN 70115 KALIMANTAN SELATAN Hp. (SMS) 082154950356
Akte Notaris : MANSUR ISHAK, SH. No 9 tanggal 11 Agustus 2009 NPWP : 21.081.813.4-031

SURAT IZIN PENELITIAN

Nomor : 010/DPC GERKATIN Bjm /VIII/V/2016

Berdasarkan surat rekomendasi dari Badan Kesbangpol Kota Banjarmasin
Nomor : 071/114-Sekt/Bankesbangpol tanggal 21 Maret 2016 perihal pemberian izin /
rekomendasi/penelitian/ wawancara kepada

N a m a : Abdul Hakim
Pekerjaan : Mahasiswa Hukum Keluarga (AS) IAIN Antasari Banjarmasin
Alamat : Jl. Batu Benawa IV/15 RT.048 RW. 04 Banjarmasin

Memberikan izin/rekomendasi/penelitian/wawancara terhadap anggota Gerkatina Kota
Banjarmasin dengan judul "Upaya Pasangan Suami Istri Tunawicara dalam membentuk
Keluarga Sakinah", selama dua bulan, mulai 29 Maret 2016 sampai dengan 29 Mei 2016.

Demikian surat izin ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Atas
kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Banjarmasin, 6 April 2016

Ketua DPC Gerkatina Kalimantan Selatan





DEWAN PENGURUS DAERAH
GERAKAN UNTUK KESEJAHTERAAN TUNA RUNGU INDONESIA
(DPD GERKATIN)
Indonesia Association for the Welfare of the Deaf (IAWD)

KALIMANTAN SELATAN
Sekretariat : Jl. Antasan Kecil Barat Gg. Baru RT14 RW.2 Kel. Pasar Lama Kec. Bjm Tengah
BANJARMASIN 70115 KALIMANTAN SELATAN Hp. (SMS) 082154950356
Akte Notaris : MANSUR ISHAK, SH. No 9 tanggal 11 Agustus 2009 NPWP : 21.081.813.4-031

SURAT IZIN PENELITIAN

Nomor : 18.A/SK/DPD GERKATIN VIII/V/2016.

Berdasarkan surat rekomendasi dari Badan Kesbangpol Kota Banjarmasin
Nomor : 071/114-Sekt/Bankesbangpol tanggal 21 Maret 2016 perihal pemberian izin /
rekomendasi/penelitian/ wawancara kepada

N a m a : Abdul Hakim
Pekerjaan : Mahasiswa Hukum Keluarga (AS) IAIN Antasari Banjarmasin
Alamat : Jl. Batu Benawa IV/15 RT.048 RW. 04 Banjarmasin

Memberikan izin/rekomendasi/penelitian/wawancara terhadap anggota Gerkatina Kota
Banjarmasin dengan judul "Upaya Pasangan Suami Istri Tunawicara dalam membentuk
Keluarga Sakinah", selama dua bulan, mulai 29 Maret 2016 sampai dengan 29 Mei 2016.

Demikian surat izin ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Atas
kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Banjarmasin, 6 April 2016

Ketua DPD Gerkatina Kalimantan Selatan


Azka Mangkusari

Kuisisioner Penelitian

1. Nama Suami/Umur :
2. Nama Isteri/Umur :
3. Agama :
4. Pekerjaan Suami :
5. Pekerjaan Isteri :
6. Alamat/No. HP :
7. Pendidikan Suami :
8. Pendidikan Isteri :
9. Pernikahan dilaksanakan di : KUA
 rumah
10. Yang menikahkan : Orangtua
 Wali Hakim (Penghulu/ K akak/
Paman)
11. Sekarang Tinggal di Rumah Sendiri
 Rumah Orang Tua
 Lainnya, sebutkan
12. Lama berumah tangga : tahun
13. Jumlah Anak :laki- lakiperempuan
14. Berkomunikasi di rumah : a. Bahasa Isyarat
b. Bahasa Tulis
15. Pendidikan Anak : TK
 SD
 Lainnya, sebutkan
16. Pernahlah ribut , selama berumah tangga : ya
 Tidak
17. Jika pernah ribut, penyebabnya : Anak
 Ekonomi
 Lainnya, sebutkan

18. Cara mengatasi keributan :
19. Jika tidak pernah ribut, kiat-kiat apa saja yang dilakukan supaya tidak terjadi keributan di dalam keluarga
20. Kegiatan di masyarakat : Sosial
 Keagamaan
 Lainnya, sebutkan
21. Pelaksanaan Kewajiban Agama : sholat
 puasa
 zakat
22. Pelaksanaan Sholat : berjamaah di Musholla/Mesjid
 berjamaah di rumah (jadi imam untuk anak dan isteri)
 lainnya, sebutkan
23. Pelaksanaan Puasa Ramadhan : Selalu
 Pernah tidak Puasa, karena
 Sakit
 Kelelahan kerja
 Lainnya, sebutkan
 Tidak Pernah Puasa
24. Pelaksanaan Zakat : Zakat Fitrah
 Zakat mal
25. Apakah sering bersedekah : ya
 tidak